

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan dalam Lembaga perkawinan masyarakat.¹ Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Akibat perkawinan itu tidak hanya menyangkut hubungan hukum antara calon suami istri, tetapi juga dengan orangtua kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga-keluarga kedua belah pihak. Pada saat terjadinya perkawinan, pasangan suami istri telah terikat sebuah keluarga sehingga terjadi antara suami istri mencari penghasilan Bersama sehingga timbulah harta kekayaan dalam

¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 83.

keluarga. Harta kekayaan dalam perkawinan bisa berupa harta yang dihasilkan suami maupun yang dihasilkan istri.²

Harta merupakan kebutuhan primer bagi manusia dalam kehidupan di dunia ini dan tidak seorang pun yang luput dari mengenalnya dari seluruh penjuru dunia. Harta yang ditinggalkan oleh manusia, tidak menutup kemungkinan bahwa manusia dalam penguasaan sebelum meninggal dunia ada harta yang menjadi miliknya dan kemungkinan adalah milik orang lain.³

Perkawinan poligami ditengah masyarakat banyak menimbulkan pertanyaan mengenai hak waris untuk istri kedua maupun anak-anaknya. Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya. Istri kedua berhak mendapatkan warisan dari harta suaminya sepanjang harta itu didapat pada masa pernikahan dengan istri kedua itu. Sementara harta yang telah didapat pada masa perkawinan sebelumnya maka istri kedua tidak berhak mendapatkan bagian.⁴

² Muhammad Kamran Imron, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Setelah Perceraian*, <http://journal.ildikti9.id/plenojure>,. Di akses 2 Oktober 2023 Pukul 13:30 WIB.

³ Al-Hadi, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Kencana, 2019) h. 28.

⁴ Salim, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), h. 67.

Sebagai isteri kedua yang dinikahi berdasarkan hukum perkawinan (bukan pernikahan siri atau di bawah tangan), isteri kedua berhak menjadi ahli waris dari suami yang meninggal. Perhitungannya adalah harta yang diperoleh dari suami dan isteri dalam rumah tangganya maka masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini. Setengah bagian dari harta gono-gini kepunyaan alm. suami-lah yang akan dibagikan kepada para ahli waris yaitu isteri dan anak-anak.

Warisan adalah aspek kultural dan hukum yang penting dalam kehidupan masyarakat diberbagai belahan dunia. Di Desa Kalang Anyar, seperti banyak masyarakat pedesaan, memiliki sejarah lama dalam praktik-praktik budaya yang menentukan bagaimana warisan diwariskan, dibagikan, dan bahkan dijual oleh Anak tirinya (anak dari isteri yang dimadu).⁵

Adanya perbedaan antara pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap harta warisan juga dapat memicu ketidaksetujuan atau perselisihan dalam hal tersebut. Selain itu, mungkin juga ada situasi dimana saudara tiri telah menjual sebagian atau seluruh warisan, yang menimbulkan pertanyaan tentang validitas dan implikasi hukum dari tindakan semacam itu.

⁵ Haryadi, *Hukum Waris*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 36

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hal tersebut dan menuliskan hasilnya dalam penulisan suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai Harta Warisan Yang Telah Dibagikan Dan Di Jual Anak Tiri (Studi Kasus Di Di Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan harta warisan tersebut dijual oleh Anak Tiri?
2. Bagaimana dampak penjualan harta warisan yang telah dibagikan dan dijual Anak tiri di di Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan?
3. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif tentang harta warisan yang telah dibagikan dan dijual anak tiri di di Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan?

C. Fokus Penelitian

Tujuan penelitian ini bahwasannya berfokus hanya tentang Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai Harta Warisan Yang Telah Dibagikan Dan DiJual Saudara Tiri (Studi di Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut di atas, maka tujuan utama yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan harta warisan tersebut dijual oleh Saudara Tiri
2. Untuk mengetahui dampak penjualan harta warisan yang telah dibagikan dan dijual anak tiri di di Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum positif tentang harta warisan yang telah dibagikan dan dijual anak tiri di di Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang Harta Warisan Yang Telah dibagikan dan dijual anak tirinya.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, atau penelitian yang serupa yang dilaksanakan dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan bagi masyarakat dalam Harta Warisan Yang Telah dibagikan dan di jual anak tiri.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk mengetahui hukum tentang harta warisan yang telah dibagikan dan Di jual anak tiri.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu berguna untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, maka peneliti perlu menyajikan data beberapa penelitian terdahulu tentang Mengenai penelitian ini.

Karya-karya tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan karya ilmiah ini, serta menjadi pembanding dan pelengkap kanzah keilmuan tentang faktor penyebab perceraian. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini, antara lain:

1. Rifkiyuddin, Mahasiswa prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (2020) dengan judul skripsi: *Harta warisan berupa harta bawaan suami yang dikuasai penuh oleh ibu tiri (istri kedua) menurut kompilasi hukum Islam.*

Dari penelitian ini diperoleh suatu pembahasan tentang a. upaya hukum yang dilakukan para ahli waris untuk dikuasai ibu tiri berdasarkan kompilasi hukum Islam, b. pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0571/Pdt.G/2017/PA.Krw terhadap perkara harta warisan berupa harta bawaan suami yang dikuasai ibu tiri (istri kedua) menurut Kompilasi Hukum Islam.⁶

⁶ Rifkiyuddin, Mahasiswa prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, (2020) dengan judul skripsi: *Harta warisan berupa harta bawaan suami yang dikuasai penuh oleh ibu tiri (istri kedua) menurut kompilasi hukum Islam*

Persamaan penelitian terletak pada tema besarnya yaitu tentang penguasaan harta kekayaan (warisan). Sedangkan perbedaannya terdapat dalam lokasi penelitian dan fokus yang diteliti. Dalam penelitian terdahulu meneliti pertimbangan hakim sesuai dengan nomor putusan, sedangkan penelitian ini membahas tentang hukum penguasaan harta warisan (dijual) perspektif hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Salsabila, Univeritas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2019), dengan Skripis yang berjudul *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembagian Waris Dengan Cara Hibah (Studi Kasus Di Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi)*.⁷

Dari penelitian ini diperoleh pembahasan tentang a. pengaturan harta bawaan dalam perkawinan, b. kedudukan janda terhadap harta bawaan suami yang meninggal dunia.

Persamaan penelitian ini terletak pada tema besarnya yaitu tentang harta bawaan suami yang meninggal dunia. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam fokus yang akan

⁷ Salsabila, Univeritas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. (2019), dengan Skripis yang berjudul *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembagian Waris Dengan Cara Hibah (Studi Kasus Di Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi)*.

diteliti. Dalam penelitian terdahulu meneliti pengaturan harta bawaan menurut Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan penelitian ini membahas tentang hukum penguasaan harta warisan perspektif hukum Islam dan Hukum Positif.

3. Riyandi, Institit Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari, (2021), dengan skripsi yang berjudul *Penjualan Harta waris anak tanpa izin ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata*.

Dari penelitian ini di peroleh pembahasan tentang hak waris anak dari perkawinan pertama dan kedua, dan pembagian waris bagi anak dari perkawinan pertama dan kedua.⁸

Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan menguasai harta kekayaan suami. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam fokus yang akan diteliti. Dalam penelitian terdahulu meneliti harta waris bagi anak dari perkawinan pertama dan kedua sedangkan penelitian ini membahas tentang penguasaan harta waris yang telah cara dijual.

⁸ Riyandi, Institit Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari, (2021), dengan skripsi yang berjudul *Penjualan Harta waris anak tanpa izin ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata*

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdiri dari berbagai komponen, yaitu:

1. *Tirkah* (Harta Peninggalan)

Harta peninggalan adalah sebutan terhadap harta pribadi yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia sesudah dikurangi utang-utangnya. Dalam hal orang yang meninggal dunia tersebut terikat dalam suatu perkawinan, maka harta peninggalannya mencakup harta asal dan Sebagian harta bersama sesudah dikurangi utang-utangnya. Harta peninggalan sesudah dikurangi biaya penguburan, utang, dan wasiat dinamakan *tirkah*. *Tirkah* inilah yang secara nyata merupakan harta warisan dan akan diberikan terhadap para ahli waris dari orang meninggal dunia itu.⁹

2. Pembagian Warisan Istri yang diPoligami

Pembagian warisan dalam perkawinan poligami yaitu dimana seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu dan ketika suami meninggal dunia para istri menjadi janda.

Pembagian warisan tersebut ialah:

⁹ Otje Salman dan mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), h. 19.

1) Bagian isteri (Janda)

Janda adalah seorang isteri yang suaminya meninggal dunia. Agar ada hubungan kewarisan, perkawinan mereka harus masih utuh ketika suaminya meninggal dunia. Bagian warisan janda diatur dalam QS.An-Nisa: 12. Isteri dalam mempu sakai harta peninggalan suaminya mempunyai dua macam *fardh*, yakni:¹⁰

- a. Seperempat. Isteri memperoleh *fardh* seperempat ini bila suami yang diwarisinya tidak mempunyai *far'ul waris*. Yakni anak turun si mati yang berhak waris secara *fardh* seperti anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki betapa rendah menurutnya, maupun secara *'ushubah*, seperti anak laki-laki dan cucu laki -laki pancar laki-laki betapapun rendah menurunnya.
- b. Seperdelapan. Isteri memperoleh *fardh* seperdelapan ini, bila suami yang diwarisinya mempunyai *far'ul waris*, baik yang lahir melalui isteri pewaris ini maupun melalui isterinya yang lain. Di samping itu,

¹⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alma'arif,1975), h. 136.

perlu perlu ditegaskan disini bahwa bagian warisan untuk isteri baik $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$, maksudnya adalah bagian warisan itu untuk keseluruhan isteri yang ada, jika ada dua atau tiga atau empat isteri, maka mereka berbagi bagian warisan yang ada. Misalnya seorang laki -laki meninggal dunia, meninggalkan seorang anak laki -laki dan dua orang isteri, bagian warisan mereka adalah:

1. Dua orang janda memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan), (masing- masing isteri memperoleh $\frac{1}{16}$ seperenam belas).
2. Seorang anak laki-laki memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua).¹¹

Akibat hukum suami menikah lebih dari satu isteri (poligami) secara *legal* dan meninggal dunia, maka terdapat perhitungan pembagian harta bersama. Separuh harta bersama yang diperoleh dengan isteri pertama dan separuh harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, dan seterusnya, masing- masing

¹¹ Rachmat Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam* , (bandung: citra aditya bakti, 1999), h. 57.

terpisah dan tidak ada percampuran harta. pembagian harta warisan tersebut, sama besarnya antara isteri pertama dengan istri kedua, terhadap bagian masing-masing, apabila suami mempunyai anak, maka bagian isteri -isteri $\frac{1}{8}$ (seperdelapan). Apabila isterinya ada dua, maka $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dibagi dua menjadi $\frac{1}{16}$ (satu perenam belas), jika suami tidak mempunyai anak, maka bagian isteri adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat). Selanjutnya bagian seperempat tersebut dibagi kepada beberapa orang isteri sama banyaknya.¹²

Bagian isteri itu, baik seorang diri maupun banyak, tetap seperempat atau seperdelapan. Misalnya bila seorang suami mati meninggalkan empat orang isteri, bagian mereka seluruhnya hanya $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ bila bersama dengan *far'ul waris*, bukan setiap orang isteri mendapat seperempat atau seperdelapan. Sebab andai kata masing -masing isteri mendapat seperempat, niscaya mereka akan menghabiskan seluruh harta peninggalan, hingga seluruh bagian isteri itu melebihi ketentuan bagi

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 61.

suami, dan andai kata setiap isteri memperoleh seperdelapan, niscaya bagian mereka seluruhnya $\frac{1}{2}$ *fardhu*, sejajar dengan ketentuan bagian suami. Padahal Allah membedakan bagian suami dua kali lipat bagi isteri, atas dasar etunjuk umum dari nash: *lidzakari mitslu hazhzhil untsayaini*. Bila terdapat sepasang suami isteri yang tidak beragama Islam dan perkawinannya sah menurut agama mereka. kemudian beralih kepada agama Islam dengan mengakui sahnya perkawinannya semula. Jika salah seorang mati, salah seorang dari mereka yang hidup mewarisinya . Tetapi kalau mereka tidak mengakui sah perkawinannya, karena mereka masih mempunyai hubungan nasab yang dekat, maka pihak yang masih hidup tidak dapat mewarisi harta peninggalan pihak yang sudah meninggal, atas dasar ikatan perkawinan.¹³

3. Penguasaan harta benda

Dalam masalah harta benda dalam perkawinan, hukum Islam tidak melihat adanya gono-gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...* h. 136-137.

Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami-istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami-istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (32), bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula. Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsung perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya. Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberikan

kelonggaran kepada pasangan suami-istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum. Hukum Islam memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan istri. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami-istri.¹⁴

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini jika ditinjau dari tempat sumber data masuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu meneliti langsung ke lapangan memahami kasus Penjualan Harta Warisan oleh Saudara Tiri di Desa

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...* h. 137-139

Kalang Anyar Kecamatan Labuan. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, ialah penelitian yang mempunyai karakteristik alami (*natural setting*) yang menggunakan sumber data langsung, deskriptif, yang dimana pendekatan ini mementingkan proses dari pada hasil. Analisis pada penelitian kualitatif ialah penelitian yang mempunyai tujuan untuk mempelajari kejadian yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁵

1. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data ini dapat dibagi pada dua bagian primer dan sekunder :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data, pengumpulan datanya biasa dilakukan melalui observasi atau wawancara langsung terhadap obyek penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini data diperoleh masyarakat Desa Kalang Anyar.
- b. Data sekunder adalah data atau informasi yang sudah tersedia dari pihak lain. Sumber data sekunder sangat banyak, tidak hanya mencakup penelitian sejenis yang relevan, tetapi juga

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 2.

¹⁶ Abuzar Asra, dkk., *Metode Penelitian Survey*, (Bogor: In Media, 2015), h.

mencakup berbagai publikasi baik dari dalam maupun luar negeri.¹⁷ Data Sekunder dari penelitian ini yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata, artikel, jurnal dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik *Interview* (Wawancara)

Interview merupakan salah satu cara pengabilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk tetstruktur, seni terstruktur, dan tak terstruktur. Interview yang terstruktur merupakan bentuk *interview* yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. *Interview* semi terstruktur, meskipun *interview* sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya. *Interview* secara tak terstruktur (terbuka) merupakan interview dimana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tampak diikat format format tertentu secara ketat. Mewawancarai masyarakat desa Kalang Anyar yang melakukan penjualan warisan.

¹⁷ Abuzar Asra, Dkk., *Metode Penelitian Survey*, h. 100.

2) Observasi

Terkait dengan observasi, Edwards dan talbott mencatat: *all good practitioner research studies start with observavations*. Observasi demikian bisa dihubungkan dengan upaya: merumuskan masalah, membandingkan masalah (yang dirumuskan dengan kenyataan di lapangan), pemahaman secara detail permasalahan (guna menemukan pertanyaan) yang akan dituangkan dalam kuesioner, ataupun untuk menemukan strategi pengambilan data dan bentuk perolehan pemahaman yang dianggap paling tepat.¹⁸ Obervasi terjun langsung kepada masyarakat desa Kalang Anyar yang melakukan obervasi penjualan warisan

3) Dokumentasi

Telaah dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti catatan peristiwa yang diteliti. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.¹⁹ Dokumentasi mengenai penjualan warisan di Desa Kalang Anyar.

¹⁸ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Tulungagung: Akademia, 2018), h. 114.

¹⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 226.

3. Teknik Analisis Data

Kata tidak ada artinya jika hanya kita letakkan saja., tetapi akan besar mana apabila telah dianalisis. Dengan demikian dapat ditentukan betapa pentingnya analisis data, khususnya dalam penelitian kualitatif yang sarat dengan pemaknaan. Penelitian kualitatif analisis datanya dapat dilakukan semenjak di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif dikenal ada strategi analisis data, yakni model strategi deskriptif kualitatif dan model strategi analisis verifikasi kualitatif. Kedua model tersebut kadang dilakukan sendiri-sendiri atau pun secara bersama-sama. Berdasarkan “isi” pada data yang diperoleh, dijumpai beberapa teknik analisis data kualitatif yang sering diterapkan oleh para peneliti.²⁰ menganalisis data dari hasil penelitian kepada masyarakat desa Kalang Anyar yang melakukan observasi penjualan warisan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh sebuah karya ilmiah yang terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain serta dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, maka peneliti secara umum dapat menggambar susunannya sebagai berikut:

²⁰ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Tulungagung: Akademia, 2018), h. 121.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: KONDISI OBJEKTIF DESA KALANG ANYAR

Bab ini berisi tentang Kondisi Geografis Desa Kalang Anyar, Kondisi Demografis Desa Kalang Anyar, Kondisi Sosial dan Budaya Desa Kalang Anyar, Keadaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Desa Kalang Anyar.

BAB II: KAJIAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang kewarisan menurut hukum Islam Dan tentang kewarisan menurut hukum positif yang mencakup tentang pengertian waris Islam, sumber hukum waris Islam, syarat dan rukun waris Islam, pewaris, pengertian pewaris, ahli waris, harta waris.

BAB IV: PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH

Pada bab ini membahas Faktor apa saja yang Menyebabkan Harta Warisan Tersebut dijual oleh Anak Tiri, Dampak Tentang Penjualan Harta Warisan Yang Telah Dibagikan Dan diJual Anak

Tiri di Di Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan dan, Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai Harta Warisan Yang Telah Dibagikan Dan diJual Saudara Tiri di Di Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran